



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.1.7/2097/SJ tentang Percepatan Capaian Pendidikan Numerasi Sekolah Dasar di Daerah dan penyesuaian belanja daerah yang berakibat pada pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 60) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 1 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 1);
- b. Nomor 2 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 2);
- c. Nomor 6 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 6);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.666.796.638.856,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp104.583.513.101,00 sehingga menjadi Rp1.771.380.151.957,00 terdiri dari:

A. PENDAPATAN

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp156.708.275.900,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp156.708.275.900,00

b.	Retribusi Daerah	
1.	Semula	Rp17.482.117.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp17.482.117.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.	Semula	Rp6.405.414.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp6.405.414.000,00
d.	Lain-lain PAD yang Sah	
1.	Semula	Rp142.480.788.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan	Rp142.480.788.000,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp323.076.594.900,00
2.	PENDAPATAN TRANSFER	
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1.	Semula	Rp1.112.017.601.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp1.112.017.601.000,00
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1.	Semula	Rp132.040.899.599,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp76.427.467.288,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp208.468.366.887,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.320.485.967.887,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp1.643.562.562.787,00

B. BELANJA

1. BELANJA OPERASI

a.	Belanja Pegawai	
1.	Semula	Rp833.261.340.578,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	(Rp1.378.545.233,00)
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp831.882.795.345,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	
1.	Semula	Rp581.644.915.007,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp75.278.048.478,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp656.922.963.485,00
c.	Belanja Bunga	
1.	Semula	Rp1.000.000.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp1.000.000.000,00
d.	Belanja Subsidi	
1.	Semula	Rp1.250.000.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp512.325.000,00
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp1.762.325.000,00
e.	Belanja Hibah	
1.	Semula	Rp87.167.362.778,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	(Rp153.356.326,00)
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp87.014.006.452,00
f.	Belanja Bantuan Sosial	
1.	Semula	Rp4.485.500.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	(Rp11.050.000,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp4.474.450.000,00
	Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp1.583.056.540.282,00

2.	BELANJA MODAL	
a.	Belanja Modal Tanah	
1.	Semula	Rp1.699.400.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp1.699.400.000,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1.	Semula	Rp36.303.567.550,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp36.029.855.128,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp72.333.422.678,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1.	Semula	Rp40.703.505.249,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp6.092.686.960,00
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp46.796.192.209,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1.	Semula	Rp36.522.794.794,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	(Rp4.283.381.956,00)
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp32.239.412.838,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1.	Semula	Rp800.702.900,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	(Rp45.000.000,00)
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp755.702.900,00
	Jumlah Belanja Modal Setelah	Rp153.824.130.625,00

Perubahan

3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp20.457.550.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | (Rp7.458.068.950,00) |

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp12.999.481.050,00
--	---------------------

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp12.999.481.050,00
--	---------------------

Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp1.749.880.151.957,00
----------------------------------	------------------------

Total Surplus/(Defisit)	(Rp106.317.589.170,00)
-------------------------	------------------------

C. PEMBIAYAAN

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

- | | |
|---|----------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | |
| 1. Semula | Rp89.661.543.357,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp28.156.045.813,00 |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan | Rp117.817.589.170,00 |

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| b. Penerimaan Pinjaman Daerah | |
| 1. Semula | Rp10.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp0,00 |

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00
---	---------------------

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp127.817.589.170,00
--	----------------------

2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
1.	Semula	Rp10.000.000.000,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)		Rp0,00
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00	
b.	Penyertaan Modal Cadangan		
1.	Semula	Rp1.500.000.000,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)		Rp0,00
	Jumlah Penyertaan Modal Cadangan Setelah Perubahan	Rp1.500.000.000,00	
c.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
1.	Semula	Rp10.000.000.000,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)		Rp0,00
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp21.500.000.000,00	
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp106.317.589.170,00	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Setelah Perubahan		Rp0,00

2. Di antara Pasal 1B dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1C

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan; dan
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

3. Di antara Pasal 2B dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2C

Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini.

4. Di antara Pasal 3B dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3C

Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Mei 2023

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 10